



**P U T U S A N**

**Nomor: 223/Pid.B/2013/PN. RHL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUWANDI Alias BAPAK BEMBENG;**  
Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/02 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lapangan C Desa Sri Kayangan Kec. Pujud,  
Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2013 sesuai dengan Berita  
Acara Penangkapan;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25  
Februari 2013 sampai dengan sekarang;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 07 Mei 2013 Nomor:  
223/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 07 Mei 2013 Nomor: 223/  
Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di  
persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa,  
dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut  
agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Alias BAPAK BEMBENG** terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan untuk permainan judi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUWANDI Alias BAPAK BEMBENG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) blok buku rekapan togel;
- 2 (dua) buah pena;
- 1 (satu) blok kupon togel yang berisikan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk MITO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 No. Reg. Perk: PDM-36/KNKU/BAA/04/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **SUWANDI Alias BAPAK BEMBENG** pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Laapangan C Desa Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili:

*"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja tutur serta dalam suatu perusahaan untuk itu";*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SUWANDI Alias BAPAK BEMBENG** sebagai tukang tulis sekaligus penjual nomor togel yang menjual nomor togel kepada masyarakat yang datang, setelah melakukan penjualan selanjutnya Terdakwa melakukan rekap hasil penjualan kemudian menyetorkan hasil penjualan togel kepada Bandar yaitu PURBA (DPO), penjualan togel dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pengumuman pemenang dilakukan dengan cara Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi pemenang dari PURBA kemudian PURBA menyerahkan uang pemenang kepada dan Terdakwa sendiri yang mengantarkan uang pemenang kepada pembeli;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Rokan hilir di rumahnya pada saat Terdakwa sedang menulis angka togel, pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) blok buku rekapan togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) blok kupon togel yang berisikan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk MITO;
- Bahwa sistem permainan judi togel sebagai berikut: Setiap pemain memasang nomor/ angka tebakkan sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) angka, jika tebakkan angka pemain tersebut benar akan mendapat hadiah berupa uang sesuai jumlah angka dan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pemasangan untuk 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya dan untuk 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa mendapat hadiah bagian 20 % dari hasil penjualan;

Perbuatan Terdakwa SUWANDI Alias BAPAK BEMBENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUWANDI Alias BAPAK BEMBENG pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Laapangan C Desa Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili:

*“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja tutur serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara untuk itu”;*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUWANDI Alias BAPAK BEMBENG sebagai tukang tulis sekaligus penjual nomor togel yang menjual nomor togel kepada masyarakat yang



datang, setelah melakukan penjualan selanjutnya Terdakwa melakukan rekap hasil penjualan kemudian menyetorkan hasil penjualan togel kepada Bandar yaitu PURBA (DPO), penjualan togel dilakukan oleh Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, pengumuman pemenang dilakukan dengan cara Terdakwa yang mendapat informasi pemenang dari PURBA kemudian PURBA menyerahkan uang pemenang kepada dan Terdakwa sendiri yang mengantarkan uang pemenang kepada pembeli;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Rokan hilir di rumahnya pada saat Terdakwa sedang menulis angka togel, pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) blok buku rekapan togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) blok kupon togel yang berisikan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk MITO;
- Bahwa sistem permainan judi togel sebagai berikut: Setiap pemain memasang nomor/ angka tebakan sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) angka, jika tebakan angka pemain tersebut benar akan mendapat hadiah berupa uang sesuai jumlah angka dan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pemasangan untuk 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya dan untuk 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya;
- Bahwa dari hasil penualan nomor togel tersebut, Terdakwa mendapat hadiah bagian 20 % dari hasil penjualan;

Perbuatan Terdakwa SUWANDI Alias BAPAK BEMBENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1 Saksi BUDIMAN SIREGAR:**

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Abdul Rahman Rambe telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Lapangan C Desa Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;



- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendatangi rumah milik Terdakwa tersebut, dan setelah digeledah ternyata ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai alat perjudian jenis togel;
- Bahwa lalu Saksi menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) blok buku rekapan togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) blok kupon togel yang berisikan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk MITO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyetorkan hasil rekapan uang togel tersebut kepada Purba;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat bagian sebesar 20 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2 Saksi ABDUL RAHMAN RAMBE:**

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Budiman Siregar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Lapangan C Desa Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendatangi rumah milik Terdakwa tersebut, dan setelah digeledah ternyata ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai alat perjudian jenis togel;
- Bahwa lalu Saksi menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) blok buku rekapan togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) blok kupon togel yang berisikan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk MITO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyetorkan hasil rekapan uang togel tersebut kepada Purba;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat bagian sebesar 20 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Lapangan C Desa Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena terlibat dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis kupon judi jenis togel memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil rekapan uang togel tersebut kepada Purba;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut adalah Setiap pemain memasang nomor/angka tebakan sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) angka, jika tebakan angka pemain tersebut benar akan mendapat hadiah berupa uang sesuai jumlah angka dan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pemasangan untuk 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya dan untuk 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) blok buku rekapan togel;
- 2 (dua) buah pena;
- 1 (satu) blok kupon togel yang berisikan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk MITO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi Budiman Siregar dan Saksi Abdul Rahman Rambe pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Lapangan C Desa Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena terlibat dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ternyata ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) blok buku rekapan togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) blok kupon togel yang berisikan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk MITO;
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis kupon judi jenis togel memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil rekapan uang togel tersebut kepada Purba;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut adalah Setiap pemain memasang nomor/angka tebakan sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) angka, jika tebakan angka pemain tersebut benar akan mendapat hadiah berupa uang sesuai jumlah angka dan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pemasangan untuk 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya dan untuk 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis, yaitu Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu Dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Barangsiapa;*
- 2 *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja tutur serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain SUWANDI Alias PAK BEMBENG, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Unsur Ke-2: “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja tutur serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi Budiman Siregar dan Saksi Abdul Rahman Rambe pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Lapangan C Desa Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena terlibat dalam perjudian jenis togel;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ternyata ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) blok buku rekapan togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) blok kupon togel yang berisikan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk MITO;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penulis kupon judi jenis togel memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan, dan Terdakwa menyetorkan hasil rekapan uang togel tersebut kepada Purba;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut adalah Setiap pemain memasang nomor/angka tebakan sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) angka, jika tebakan angka pemain tersebut benar akan mendapat hadiah berupa uang sesuai jumlah angka dan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pemasangan untuk 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya dan untuk 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, dengan demikian permainan tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut terlibat dalam perjudian jenis togel tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan main judi kepada khalayak umum”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) blok buku rekapan togel;
- 2 (dua) buah pena;



- 1 (satu) blok kupon togel yang berisikan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk MITO;

oleh karena merupakan sarana/alat untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke-1, dan KUHAP;

**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Als. PAK BEMBENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan main judi kepada khalayak umum*";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SUWANDI Als. PAK BEMBENG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) blok buku rekapan togel;
- 2 (dua) buah pena;
- 1 (satu) blok kupon togel yang berisikan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, 24 Juli 2013, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H., dan MAHARANI D. MANULLANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WIPSAL, SmHk. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I WAYAN RIANA, S.H. M.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H., M.H.**

2 **MAHARANI D. MANULLANG, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**WIPSAL, SmHk.**